



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 550 - DPMD/2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA NANA SURANA, SST
NIP. 19820602 200801 1 004
SEBAGAI PENJABAT KUWU KEDONGDONG KIDUL
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Agus Kurniawan Budiman selaku Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang karena mengundurkan diri, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Nana Surana, SST NIP. 19820602 200801 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang tentang Kesepakatan/Persetujuan pengangkatan penjabat kuwu yang dibuat tanggal 3 Oktober 2024.

2. Surat Camat Dukupuntang Nomor 400.10.2.2/201-Pem. tanggal 7 Oktober 2024 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Nana Surana, SST NIP. 19820602 200801 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Dukupuntang;
4. Yth. Ketua BPD Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/2266/AdPemdes
Tanggal : 11 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan
Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Agus Kurniawan Budiman telah diberhentikan dari jabatan Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu definitif yang baru melalui hasil musyawarah desa.
2. Usulan pengangkatan penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang, telah didukung dengan:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang tentang Kesepakatan/Persetujuan pengangkatan penjabat kuwu yang dibuat tanggal 3 Oktober 2024.
 - b. Surat Camat Dukupuntang Nomor 400.10.2.2/201-Pem. tanggal 7 Oktober 2024 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Nana Surana, SST NIP. 19820602 200801 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda